

**PENETAPAN PENGADILAN TENTANG BUKTI  
PERMULAAN YANG CUKUP UNTUK  
DIMULAINYA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
TERORISME MENURUT PASAL 26 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 JUNCTO  
PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002<sup>1</sup>**

**Oleh : Vandersloot Gerald Frederik<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pasal 26 UU No. 15 tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dan bagaimana pengaturan tentang pembuktian dalam Pasal 26 UU No. 15 tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan” 1. Peran dari Pasal 26 UU No. 15 tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam pemberantasan tindak pidana terorisme yaitu memberikan keseimbangan antara kepentingan umum, khususnya kepentingan penyidikan tindak pidana terorisme, dengan kepentingan Hak Asasi Manusia terduga, sehingga dimulainya penyidikan dugaan tindak pidana terorisme yang belum terjadi harus melalui penetapan pengadilan tentang telah adanya bukti permulaan yang cukup. 2. Pembuktian adanya “bukti permulaan yang cukup” sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 26 UU No. 15 tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002 harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, di mana jika Penyidik mengajukan laporan intelijen sebagai bukti, maka 2 (dua) alat bukti tersebut harus terkandung di dalam laporan intelijen yang bersangkutan.

Kata kunci: Penetapan Pengadilan, Bukti Permulaan Yang Cukup, Penyidikan Tindak Pidana Terorisme.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2002 ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di mana pada hari yang sama itu

juga ditetapkan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002. Dalam bagian menimbang huruf b Perpu Nomor 2 Tahun 2002 dikemukakan bahwa, “peristiwa pemboman yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas serta mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda orang lain”.<sup>3</sup>

Dibuatnya dua Perpu tersebut berlatar belakang pada terjadinya peristiwa peledakan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang memakan banyak korban nyawa. Dua Perpu ini kemudian telah ditingkatkan menjadi undang-undang, yaitu berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini hanya terdiri atas 2 (dua) pasal saja. Pasal 1: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-Undang; dan Pasal 2: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan ditetapkan menjadi undang-undang, maka penyebutan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 ini selanjutnya jika menurut kebiasaan disebut juga sebagai **UU No. 1/Perpu/2002**, sedangkan R. Wiyono menyebutnya sebagai “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Peraturan Pemerintah Pengganti

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Harly Stanly Muaja, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101455

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4233).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002”.<sup>4</sup> Dalam skripsi ini akan digunakan istilah yang dipingskat sebagai **UU No. 15 Tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002**; dan,

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi Undang-Undang.

Tetapi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 013/PUU-I/2003, tanggal 23 Juli 2004 dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan putusan sebagai berikut,

Menyatakan bahwa Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan bahwa Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi Undang-Undang 47 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.

4285) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>5</sup>

Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang antara lain menegaskan pengakuan terhadap hak asasi manusia berupa “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut”. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 mengandung ketentuan berlaku surut sehingga telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Undang-Undang yang tetap berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang. Salah satu pasal yang menarik perhatian dalam UU No. 15 tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002 yaitu Pasal 26, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
- (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.<sup>6</sup>

Ketentuan dalam Pasal 26 ini memiliki konsekuensi penting sebab dengan adanya

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Nomor 013/PUU-I/2003”. [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id). Diakses tanggal 17/05/2017.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232).

<sup>4</sup> R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pembeantasan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. vii.

bukti permulaan yang cukup maka penyidikan dapat dimulai dengan adanya perintah Ketua Pengadilan Negara untuk dilaksanakannya penyidikan (Pasal 26 ayat 4). Konsekuensi berikutnya, Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam (Pasal 28), memeriksa/menyita surat dan kiriman melalui pos/jasa pengiriman (Pasal 31 ayat (1) huruf a), dan penyadapan telepon/alat komunikasi lain (Pasal 31 ayat (1) huruf b).

Keberadaan ketentuan Pasal 26 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 ini menimbulkan pertanyaan tentang peran Pasal 26 dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebab dengan diperlukannya terlebih dahulu perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk dimulainya penyidikan ada kemungkinan mengakibatkan terhambatnya penanggulangan tindak pidana terorisme. Pertanyaan lainnya yaitu berkenaan dengan disebutkan laporan intelijen sebagai salah satu bukti permulaan di mana bukti ini (laporan intelijen) tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dengan latar belakang tersebut maka dalam rangka penulisan skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Penetapan Pengadilan tentang Bukti Permulaan Yang Cukup Untuk Dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Terorisme menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Perpu Nomor 1 Tahun 2002".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Pasal 26 UU No. 15 tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam pemberantasan tindak pidana terorisme?
2. Bagaimana pengaturan tentang pembuktian dalam Pasal 26 UU No. 15 tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif, yaitu "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

atau data sekunder belaka".<sup>7</sup> Karenanya penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Peran Pasal 26 UU No. 15 Tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pasal 26 UU No. 15 tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002 memberikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
- (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.<sup>9</sup>

Pasal ini menentukan bahwa untuk mulai dilaksanakannya penyidikan suatu tindak pidana terorisme harus ada terlebih dahulu perintah dari Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan dilaksanakannya penyidikan. Perintah Ketua Pengadilan Negeri ini dalam bentuk suatu penetapan berdasarkan pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri telah ada bukti permulaan yang cukup.

Ketentuan tersebut merupakan ketentuan khusus sebab ketentuan acara pidana dalam KUHP tidak mengenal prosedur seperti ini. Terhadap ketentuan Pasal 26 ini oleh R. Wiyono dikemukakan bahwa,

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.16. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 13.

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm. 14.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232).

Ketentuan tersebut antara lain memperkenalkan lembaga hukum baru dalam hukum acara pidana yang disebut dengan *hearing* dan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan *legal audit* terhadap seluruh dokumen atau laporan intelijen yang disampaikan oleh penyidik untuk menetapkan diharuskan atau tidaknya suatu penyidikan atas dugaan adanya tindakan terorisme.<sup>10</sup>

R. Wiyono menyebut ketentuan tentang pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri terhadap telah ada atau tidaknya bukti permulaan yang cukup sebagai lembaga hukum *hearing*, yaitu pendengaran oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai pemeriksaan terhadap bukti yang disampaikan oleh Penyidik. *Hearing* ini berfungsi sebagai *legal audit* atau audit hukum yaitu pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri terhadap bukti yang diajukan termasuk dokumen laporan intelijen.

Ketentuan Pasal 26 ini menimbulkan pertanyaan tentang peran pasal tersebut dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, sebab berkenaan dengan tindak pidana terorisme yang benar-benar diperlukan adalah pencegahan jangan sampai tindakan terorisme itu sempat dilaksanakan. Ini karena terorisme cenderung akan mengakibatkan terjadinya banyak korban jiwa manusia. Pertanyaan yang muncul, yaitu apakah setiap akan dimulainya penyidikan tindak pidana terorisme harus didahului dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Jika telah terjadi suatu ledakan bom yang telah menimbulkan korban jiwa dan pelakunya yang diduga kuat adalah teroris juga langsung tertangkap di tempat kejadian perkara, apakah dimulainya penyidikan dalam peristiwa ini harus terlebih dahulu dimintakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang adanya bukti permulaan yang cukup? Demikian juga jika intelijen Polri telah menemukan tempat penyimpanan sejumlah besar bahan peledak, yang dikuatirkan sudah akan segera digunakan atau segera dipindahkan ke lokasi lain, apakah untuk melakukan penyitaan terhadap bahan-

bahan peledak itu perlu dimintakan terlebih dahulu penetapan pengadilan?

Pasal 26 UU No. 15 tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002 tidak memberi ketentuan, tetapi jika suatu ledakan telah terjadi sedangkan pelakunya tertangkap atau suatu lokasi penyimpanan bahan peledak ditemukan, dalam peristiwa-peristiwa di mana telah ada alat bukti yang kuat ini, tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan seharusnya telah dapat dilakukan.

Pasal 26 dimulai dengan kata-kata "untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup" menunjukkan bahwa Pasal 26 ditujukan untuk peristiwa-peristiwa di mana belum ada alat bukti yang kuat, di mana yang ada barulah berupa laporan intelijen. Dengan demikian, Pasal 26 terutama ditujukan kepada dugaan terorisme yang belum dilaksanakan dan buktinya masih kurang. Sebagai contoh, seorang tokoh yang terkenal dan dihormati dalam masyarakat diduga menyalurkan bantuan dana kepada teroris, tetapi yang bersangkutan menyangkal sedangkan bukti-bukti yang dapat dikumpulkan oleh penyidik Polri masih kurang. Dalam hal seperti ini, penyidik Polri dapat menggunakan antara lain laporan intelijen untuk meminta penetapan pengadilan tentang telah adanya bukti permulaan yang cukup untuk dimulainya penyidikan tindak pidana terorisme. Dengan dimulainya penyidikan, berarti Penyidik Polri telah dapat melakukan tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan seperti pemanggilan resmi terhadap saksi, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya.

Pasal 26 UU No. 15 tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002 sebenarnya telah memberikan perhatian yang memadai terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (Human Rights). Ada kekuatiran, Pemerintah akan menggunakan alasan terorisme untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak disulai oleh Pemerintah. Dengan adanya ketentuan ini dimaksudkan memberikan keseimbangan antara kepentingan umum, khususnya kepentingan penyidikan, dengan kepentingan Hak Asasi Manusia terduga.

Dengan demikian, peran dari Pasal 26 UU No. 15 tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam pemberantasan tindak pidana terorisme

<sup>10</sup> R. Wiyono. *Op.cit.* Hlm. 195-196.

yaitu memberikan keseimbangan antara kepentingan umum, khususnya kepentingan penyidikan tindak pidana terorisme, dengan kepentingan Hak Asasi Manusia terduga. Pemerintah dicegah untuk bertindak berdasarkan alasan terorisme dalam peristiwa yang masih kurang buktinya.

#### **B. Pengaturan tentang Pembuktian dalam Pasal 26 UU No. 15 Tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002**

Menurut Pasal 26 ayat (1) UU No. 15 tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002, diperlukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk dikabulkannya permohonan penetapan dimulainya penyidikan. Untuk itu perlu diketahui apa yang dimaksudkan dengan "bukti permulaan yang cukup".

Pasal 25 ayat (1) UU No. 15 tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002 menentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Hukum acara pidana yang berlaku untuk lingkungan peradilan umum, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KUHAP mengenal adanya istilah penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir KUHAP), sedangkan penyidikan adalah penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

Melalui fungsi penyelidikan ditentukan apakah suatu peristiwa dapat atau tidak dapat dilanjutkan dengan penyidikan. Penyidikan dimulai dengan adanya penggunaan upaya atau alat paksa (Bel.: *dwang middelen*), karena

"pada pelbagai bidang demi untuk pelaksanaan tugasnya penguasa memerlukan alat-alat paksa terhadap warganya".<sup>11</sup> Upaya/alat paksa ini seperti pemanggilan pro yustisia, penangkapan dan sebagainya. Penyidikan berarti dilakukannya pemeriksaan secara resmi, di mana menurut KUHAP, apabila penyidikan telah dimulai maka Penyidik harus segera memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tentang dimulainya penyidikan. Oleh karena penyidikan merupakan pemeriksaan secara resmi, maka menghentikan penyidikan juga perlu dilakukan secara resmi, yaitu dengan pembuatan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Dengan demikian, untuk dimulainya suatu penyidikan, yang dimulai antara lain dengan melakukan pemanggilan pro yustisia, diperlukan terlebih dahulu adanya bukti permulaan yang cukup yang diperoleh Penyidik dalam melaksanakan fungsi penyelidikan. Demikian juga untuk dimulainya penyidikan terhadap suatu dugaan tindak pidana terorisme, diperlukan adanya bukti permulaan yang cukup, sebab dengan dimulainya penyidikan berarti Penyidik telah mulai melakukan pemanggilan pro yustisia, penangkapan, penahanan dan upaya-upaya paksa lainnya.

Oleh karena KUHAP juga mengenal istilah "bukti permulaan yang cukup" maka perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan istilah ini. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PW.07.03 Th. 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diberikan pedoman sebagai berikut,

Undang-undang tidak memberikan definisi/pengertian apa itu "bukti permulaan". Keseragaman penafsiran ini perlu guna menghindari terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Sebab bisa terjadi sesuatu hal oleh penyidik dianggap sebagai bukti permulaan, tetapi oleh hakim pra-peradilan yang memeriksa sah tidaknya penangkapan, sesuatu hal itu bukan/belum dikategorikan sebagai bukti permulaan apalagi bukti permulaan yang cukup untuk menduga seseorang bahwa ialah pelakunya.

<sup>11</sup> Ch.J. Enschede dan A. Heijder. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Hlm. 166.

Sebab apabila kekuatan hukum pembuktian dari alat bukti pada tahap penyidikan gradasinya akan dipersamakan dengan alat pembuktian pada tahap penuntutan dan pengadilan, besar kemungkinan penyidikan akan mengalami hambatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diartikan bahwa KUHAP menyerahkan kepada praktek, dengan memberikan kelonggaran kepada penyidik untuk menilai berdasarkan kewajaran apakah sesuatu hal itu merupakan alat bukti permulaan atau bukan.<sup>12</sup>

Dari kutipan Keputusan Menteri Kehakiman sebelumnya tampak bahwa bukti permulaan tidaklah mempunyai gradasi atau derajat yang sama dengan untuk kepentingan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. KUHAP menyerahkan kepada praktik untuk menilai apakah sesuatu hal itu merupakan alat bukti permulaan atau bukan.

M. Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya dengan menulis sebagai berikut, Bagi yang suka memperhatikan pengertian “bukti permulaan yang cukup” menurut pengertian teori dan praktek hukum, dapat dikatakan masih merupakan suatu pengertian yang kabur. ... Yang paling memenuhi kepentingan hukum dalam praktek, jika perkataan “permulaan” itu dibuang saja. Sehingga kalimat itu harus berbunyi: “diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”.<sup>13</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, istilah “bukti permulaan yang cukup” merupakan suatu istilah yang memiliki pengertian yang kabur, baik dalam teori maupun praktik. Oleh karenanya, menurut M. Yahya Harahap, yang paling memenuhi kepentingan hukum dalam praktik, jika kata “permulaan” dibuang atau dihilangkan saja, sehingga rumusan hanya berbunyi berdasarkan bukti yang cukup.

P.A.F. Lamintang juga memiliki pandangan yang kurang lebih sama dengan M. Yahya Harahap, di mana menurut P.A.F Lamintang, bukti permulaan yang cukup adalah sekurang-

kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah seperti dimaksud oleh Pasal 183 KUHAP.<sup>14</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, dalam Amar Putusan menyatakan antara lain,

1.1. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.2. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;<sup>15</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, memberikan penegasan bahwa istilah-istilah “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang

<sup>12</sup> Abdul Hakim G. Nusantara. 1986. *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*. Jakarta: Djambatan. Hlm. 217.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap. *Op.cit.* Hlm. 162.

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP*. Ed. 2 cet.1. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 113.

<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014”. [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id). Diakses tanggal 21/05/2017.

cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, seharusnya diberikan makna adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Tetapi berkenaan dengan tindak pidana terorisme, alat bukti yang dapat digunakan dalam penyidikan tindak pidana terorisme lebih luas daripada alat bukti dalam KUHAP. Pada Pasal 27 UU No. 15 tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002 ditentukan bahwa,

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - 1) tulisan, suara, atau gambar;
  - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.<sup>16</sup>

Jadi, selain alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, untuk penyidikan tindak pidana terorisme telah diterima dan diakui alat-alat bukti yang secara singkat dapat dikatakan sebagai dokumen elektronik. Alat bukti

dokumen elektronik ini, mencakup (Pasal 27 huruf b dan huruf c), yaitu: (1) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan (2) data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1) 1) tulisan, suara, atau gambar; 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana terorisme, Pasal 26 UU No. 15 tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002 merupakan ketentuan khusus acara pidana terhadap ketentuan umum dalam KUHAP. Dasarnya, yaitu Pasal 25 ayat (1) UU No. 15 tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002 yang menentukan bahwa Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Pasal 25 ini secara tegas menentukan bahwa, “kecuali ditentukan lain dalam Pemerintah Pengganti Undang-undang ini”, yang berarti jika ada perbedaan antara ketentuan dalam KUHAP dan ketentuan dalam UU No. 15 tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002, maka yang akan diikuti untuk penyidikan tindak pidana terorisme adalah ketentuan khusus dalam UU No. 15 tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Peran dari Pasal 26 UU No. 15 tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam pemberantasan tindak pidana terorisme yaitu memberikan keseimbangan antara kepentingan umum, khususnya kepentingan penyidikan tindak pidana terorisme, dengan kepentingan Hak Asasi Manusia terduga, sehingga dimulainya penyidikan dugaan tindak pidana terorisme yang belum terjadi harus melalui penetapan pengadilan tentang

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232).

telah adanya bukti permulaan yang cukup.

2. Pembuktian adanya “bukti permulaan yang cukup” sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 26 UU No. 15 tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002 harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, di mana jika Penyidik mengajukan laporan intelijen sebagai bukti, maka 2 (dua) alat bukti tersebut harus terkandung di dalam laporan intelijen yang bersangkutan.

#### B. Saran

1. Perlu penegasan dalam undang-undang tentang penyidikan dugaan tindak pidana terorisme yang perlu didahului penetapan pengadilan dan penyidikan dugaan tindak pidana terorisme yang tidak perlu didahului penetapan pengadilan.
2. Untuk mendukung pelaksanaan Pasal 26 UU No. 15 tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002, maka 1) Perlu lebih dioptimalkannya peran Badan Intelijen Nasional (BIN); dan 2) Perlu makin ditingkatkannya koordinasi antar badan-badan intelijen dari berbagai instansi, terutama antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan instansi-intansi lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G. Nusantara. 1986. *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*. Jakarta: Djambatan.
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ed. 2 cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika.
- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Harahap, M. Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid II. Jakarta: Pustaka Kartini.
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P.A.F. 2010. *Pembahasan KUHAP*. Ed. 2 cet.1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1984. *Azas-azas Hukum Pidana*. Cet.2. Jakarta: Bina Aksara.
- R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pembeantasan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.16. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers.
- Utrecht, E. 1967. *Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbitan Universitas.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Cet. 10. Bandung: Sumur Bandung

#### Sumber Internet/Dokumen Elektronik:

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Nomor 013/PUU-I/2003”. [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id). Diakses tanggal 17/05/2017.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014”. [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id). Diakses tanggal 21/05/2017
- Wikipedia. “Terrorism”. <https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism>. Diakses tanggal 17/05/2017

#### Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4233).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 45,  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4284).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang  
Intelijen Negara (Lembaran Negara Rpublik  
Indonesia Tahun 2011 Nomor 105,  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5249).